SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA.
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan peran dan tanggung jawab pejabat dan pegawai yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

11. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Morowali Di Kabupaten Morowali Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Morowali Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Instansi pelaksana yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

10. Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II
PENERIMA, SUMBER DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 c. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai tanggung jawab masing-masing;
 d. Pihak Lain yang membantu pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi bagi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 a. kinerja Instansi;
 b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 c. pendapatan daerah; dan
 d. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Dalam hal target kinerja pendapatan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pendapatan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

(2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran berkenan dengan ketentuan:
 a. di bawah Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 b. Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 c. di atas Rp.2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp.7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 d. di atas Rp.7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

(2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Penganggaran Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak dan atau Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak dan/ atau Retribusi Daerah.

Pasal 10

(1) Dalam hal pelaksanaan dan sebagaimana dimaksud kinerja pendapatan tertentu dalam Pasal 4 ayat (1), pemberian insentif dapat dilakukan apabila mememenuhi ketentuan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi perjenis yang dijabarkan sebagai berikut :
 a. Apabila pada akhir triwulan I mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, maka insentif dapat diberikan pada awal triwulan II;
 b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus) maka insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;
 c. Apabila pada akhir triwulan II mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, maka insentif dapat diberikan pada awal triwulan III;
 d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus) maka insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan III;
 e. Apabila pada akhir triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, maka insentif dapat diberikan pada awal triwulan IV;
 f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), maka insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan IV;

g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi;
h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan sesuai dengan capaian realisasi.

(2) Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan dilakukan sesuai ketetapan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Perundangan yang bertentangan dengan Peraturan ini di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati Morowali Utara ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Morowali Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 04 Maret 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA

T T D

ABDUL HARIS RENGGAH

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 04 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 008.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005